

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN
INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 31
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

**Yordan Immanuel Tarigan
NPM 41151010140022**

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Di Bawah Bimbingan :

Hana Krisnamurti, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**LEGAL PROTECTION FOR HOLDERS OF INDUSTRIAL
DESIGN BASED ON ACT NUMBER 31 YEAR 2000
CONCERNING INDUSTRIAL DESIGN**

FINAL PROJECT

**Submitted to Fulfill Bachelor of Laws at the Law School of
Langlangbuana University, Bandung**

**Arranged by :
YORDAN IMANUEL TARIGAN
NPM: 41151010140022**

Program Specificity: Civil Law

Under the guidance of :

HANA KRISNAMURTI, S.H.,M.H.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019**

ABSTRAK

Pasca kemerdekaan, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia berkembang dengan pesat, yakni ditandai dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi di bidang hak kekayaan intelektual. Ratifikasi-ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga Undang-Undang bidang hak kekayaan intelektual yang berlaku saat itu bidang hak kekayaan intelektual yang baru bagi Indonesia, yakni : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Maraknya persaingan bisnis membawa banyak produk-produk asing berada dipasaran domestik menjadikan banyaknya desain industri yang sama atau terdapat kemiripan. Hal tersebut menjadikan pasar domestik terdapat begitu banyak pelanggaran desain industri yang dapat dijumpai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hak Kekayaan Intelektual pada Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia dan Penanggulangan terhadap terjadinya pelanggaran hak Desain Industri terdaftar di Indonesia. Berdasarkan Penulis menganalisis Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak pada peraturan Desain Industri yang digunakan dalam Pelaksanaan Desain Industri terdaftar terhadap prinsip keadilan dan sejauhmana Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia.

Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia dapat dilakukan dengan syarat memenuhi persyaratan terdaftar yaitu memiliki prinsip kebaruan. dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan tanggal pengungkapan yang ada sebelumnya. Melalui Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan terhadap hak desain industri dari tindak pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang menggunakan hak desain industri pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Perlindungan ini berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap desain industri terdaftar.

ABSTRACT

Post independence, the intellectual property protection system in Indonesia is growing rapidly, marked by freedom from various regulations and invitations, and ratification in the field of intellectual property rights. These ratifications were then implemented in revisions to the three Acts in the field of intellectual property rights currently in effect in the field of intellectual property rights which are new to Indonesia, namely: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. The rise of business competition brings many foreign products to the domestic market, making many similar industrial designs or similarities. This makes the domestic market there are so many violations of industrial design that can be found.

This study aimed to determine the Intellectual Property Rights in the Legal Protection of Industrial Designs registered in Indonesia and the Countermeasures against Industrial Designs registered in Indonesia. Decision Number 35 PK / PDT.SUS-HKI / 2014 and Supreme Court Cassation Decision Number: 594 K / Pdt.Sus-HKI / 2017. This study uses Normative Juridical, which discusses juridical because the research is based on the Industrial Design regulations used in Implementation of Industrial Designs that are related to the principle of justice and expand the legal protection of Industrial Design related to Indonesia.

Legal Protection of Industrial Design registered in Indonesia can be done with the condition that it meets the registered requirements, namely having the principle of novelty. new if the date of receipt of the industrial design is not the same as the previous disclosure date. Through Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection. Preventive Legal Protection is provided by the government with the aim of preventing disputes. Whereas Repressive Legal Protection is the protection of industrial design rights from violations committed by parties who use the industrial design rights of other parties without rights or against the law. This protection is in the form of sanctions provided if a dispute has occurred or a violation of the registered industrial design has been carried out.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI” Penulisan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana setara satu (S-1) pada Program Khusususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Univeristas Langlangbuana.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Hana Krisnamurti S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa penyusunan studi kasus ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H. ., selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya selama penyusunan studi di Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Seluruh Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Sahabat-sahabatku Gunawan Wicaksono dan Jery Novaeri dan penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dimanapun engkau berada biarlah doa kalian juga ikut menghiasi skripsi ini.

Secara khusus penulis sampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada orang tua penulis yaitu Ngueken Tarigan dan Lisnur Manurung . Berkat doanya, dorongan, motivasi dan biaya ibulah penulis sanggup menyelesaikan proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Serta tak lupa adik-adik

perempuanku Gloria Putri Chikita dan Arienda Puspa Jingga yang telah memberikan semangat yang tiada hentinya kepada penulis.

Akhir kata penulis sampaikan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca dalam menambah pengetahuan atau referensi dalam bidang hukum pidana, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang turut membantu penulis menyelesaikan penulisan Studi Kasus ini. Amin Yarabbal'alam.

Wasalammu'alaikum Wr, Wb.

Bandung, 10 Oktober 2019

Yordan Imanuel Tarigan

Npm : 41151010140022

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	25
A. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	25
1. Perlindungan Hukum	25
2. Pengetian Hak Kekayaan Intelektual.....	26
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	30
B. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DESAIN INDUSTRI.....	31
1. Pengertian Desain Industri.....	31
2. Asas Hukum Desain Industri	33
3. Pemegang Hak Desain Industri.....	36
4. Objek Syarat Desain Industri.....	39
5. Ruang Lingkup Desain Industri.....	42
6. Peralihan Hak Desain Industri	45
7. Perlindungan Desain Industri.....	49
8. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri.....	55
BAB III KASUS PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI ECO BOTTLE DAN KASUS DESAIN INDUSTRI FIRMA SALIM TRADING CO.....	56
A. Kasus Pelanggaran Desain Industri antara Eco Bottle dengan Mariana dkk.....	56
B. Kasus Pelanggaran Desain Industri Firma antara Salim Trading Co dengan Dong A Pencil Co. Ltd.	61

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK DESAIN INDUSTRI DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI.....	67
A. Perlindungan hukum desain industri Eco Bottle dan Firma Salim Trading Co. Dalam Pelanggaran Hak Desain Industri.....	67
1. Perlindungan hukum desain industri Eco Bottle.....	67
2. Perlindungan hukum desain industri Firma Salim Trading Co.	70
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Pelanggaran Hak Desain Industri.....	76
1. Objek Syarat Desain Industri	84
2. Pemegang Hak Desain Industri.....	85
3. Perlindungan Desain Industri terdaftar di Indonesia	85
BAB V.....	89
KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	89
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Peninjauan Kembali Nomor 35 PK/PDT.SUS/2014

Lampiran : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prestasi adalah harta kekayaan berawal dari sebuah ide, salah satunya adalah kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan kreasi manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kreasi manusia dapat berupa naskah (*literary*), hasil kerja yang memiliki seni (*artistic work*), dan teknologi. Semua kreasi manusia yang berasal dari sebuah ide tersebut sesungguhnya sejalan dengan dasar teori dari rezim hak kekayaan intelektual (HKI), yaitu kreatifitas akan berkembang jika kepada orang-orang yang kreatif diberikan imbalan ekonomi.

Hak kekayaan intelektual dapat dibagi dalam dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property right*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trade merk*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*).¹⁾ Negara hukum mengatur mengenai berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat dan kenegaraan serta pemeritahan harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Adanya perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu bagian dari adanya unsur negara hukum.

¹⁾ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indoensia, Jakarta, 2004, hlm.20.

Perlindungan hak asasi manusia juga meliputi perlindungan hukum mengenai hak kekayaan intelektual, termasuk hak desain industri.

Pasca kemerdekaan, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia berkembang dengan pesat, yakni ditandai dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi di bidang hak kekayaan intelektual. Ratifikasi-ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga Undang-Undang bidang hak kekayaan intelektual yang berlaku saat itu bidang hak kekayaan intelektual yang baru bagi Indonesia, yakni : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.²⁾

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000. Proses pengajuan Undang-Undang ini dilaksanakan sejak tahun 1999, tepatnya pada tanggal 17 Desember 1999. Mengenai pelanggaran pemakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan Undang-Undang tentang Desain Industri menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain

²⁾ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm.7.

industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.³⁾ Sistem perlindungan hukum bagi desain industri dengan mengajukan permohonan pendaftaran. Sistem pendaftaran yang digunakan adalah konstitutif yang dikenal dengan : sistem *first to file* yaitu pendaftar pertama yang memenuhi persyaratan yang ditentukan yang akan mendapatkan sertifikat desain industri, tidak dilakukan pemeriksaan substansif hanya akan dilakukan bila ada penyanggahan dari masyarakat (penyanggah harus membayar biaya sebesar Rp.150) selama periode pengumuman atau publikasi (3 bulan). Poin yang kedua dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya industri pangan) harus terus memantau pengumuman desain industri di kantor desain industri di Tangerang, supaya bila terdapat desain-desain milik mereka yang didaftarkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, bisa segera disanggah, karena hanya desain industri yang baru yang dapat diberikan sertifikat desain industri, maka produk dari desain yang dimohonkan pendaftarannya tidak boleh diumumkan, digunakan, dan dijual baik di Indonesia maupun di luar negeri, sebelum permohonan dikabulkan (*grated*).⁴⁾

Tujuan adanya regulasi mengenai desain industri adalah menghilangkan hambatan sosial antar para pelaku, dengan kata lain berarti peniruan atau penjiplakan yang dapat menimbulkan gangguan dalam hubungan antar pendesain, dengan adanya Undang-Undang desain industri, diharapkan gangguan-

³⁾ Ok Saidin, *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.472.

⁴⁾ Sudarmanto, *Kekayaan Intelektual dan Hukum Kekayaan Intelektual serta Implementasinya Bagi Indonesia*, PT Elex Media Kompuindo, Jakarta, 2012, hlm.75.

gangguan tersebut dapat dihilangkan sehingga hubungan dapat terjalin dengan baik antara pendesain. Kemudian adanya perlindungan desain industri bertujuan untuk menciptakan kreatifitas dalam menciptakan desain baru, dengan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang desain industri, diharapkan timbul rasa aman dan kepastian hukum dan mendapat manfaat ekonomi bagi pengrajin setelah memperoleh desain terdaftar sehingga dapat memacu kreatifitas pendesain.

Pemegang hak desain industri memiliki hak untuk melaksanakan hak desain industri yang diperolehnya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah mendapatkan hak desain industri. Pemegang hak desain industri mempunyai hak monopoli atau eksklusif, artinya pemegang hak desain industri dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, atau mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, serta mempunyai kedudukan barang yang diberi hak desain industri, serta mempunyai kedudukan kua sekali terhadap pihak lain. Apanila terdapat pihak yang mengklaim terhadap hak pemegang desain industri, maka pemegang hak desain industri dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Praktek hukum mengenai desain industri di dalam kehidupan bermasyarakat seringkali muncul ketidakpastian, hal tersebut terjadi karena adanya kepentingan antara para pelaku bisnis meniru atau menggunakan

kesamaan dan kemiripan suatu desain industri yang telah memperoleh sertifikat desain industri, disamping itu pemerintah belum maksimal dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri. Oleh karena itu maka pada akhirnya telah menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan hak desain industri itu sendiri, pemerintah terlihat membiarkan para pelaku bisnis mengklaim hak pemegang desain industri yang lain.

Maraknya persaingan bisnis membawa banyak produk-produk asing berada dipasaran domestik, apabila pemerintah membiarkan adanya desain industri yang sama atau terdapat kemiripan maka di pasar domestik begitu banyak pelanggaran desain industri yang dapat dijumpai. Hal tersebut dapat membuat masyarakat terkecoh dengan bentuk, konfigurasi dan komposisi warna serta garis pada suatu produk yang sama atau terdapat kemiripan, namun dijual dengan harga yang murah, tetapi disisi lain terdapat perbedaan kualitas antara produk yang telah memperoleh sertifikat hak desain industri dengan produk yang belum memperoleh hak desain industri. Dengan demikian penegakan hukum terhadap hak desain industri untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat terkait desain industri belum berjalan secara maksimal.

Kasus desain industri yang pertama adalah kasus desain industri yang terjadi antara Dart industries, inc. dengan Mariana, Retno Palupi Wahyuningtyas, Lily/Lie Fang, Yuni Indrawati, Riza Yuliana Amry, Kezia Dina Songitiana kemudian disingkat Mariana dkk . Kasus ini berawal Mariana dkk memproduksi barang yang sama dengan barang yang diproduksi oleh Dart

Industries. Barang yang diproduksi oleh Dart Industries kemudian diberi nama dan dikenalkan kepada masyarakat dengan nama *Eco Bottle*. Dalam rangka menjalankan usahanya tersebut, Dart Industries menemukan adanya penjualan botol bukan berasal dari Dart Industries yang beredar dalam perdagangan, yang bentuk konfigurasiya memiliki persamaan yang signifikan dengan botol dart Industries sebagaimana telah terdaftar pada daftar umum di Indonesia dengan nomor: ID 0024 152-D. Botol yang disangka melanggar haknya tersebut biasa dikenal atau menggunakan merek *Biolife* , yang kemudian diketahui para penjualnya adalah Mariana dkk.

Kasus desain industry kedua yaitu Firma Salim Trading Co. yang merupakan distributor tunggal di Indonesia dari Bulpen dengan merek kenko yang berasal dari China. Firma ini mempunyai kantor yang beralamat di Jalan Raya Pluit Selatan No. 3-4, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia 14440. Kemudian pada tahun 2011 Firma salim Trading Co. Mengajukan permohonan pendaftaran desain industri dengan merek kenko easy gel ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Indonesia yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said kav 8-9, DKI Jakarta, 12940. Namun pada tahun yang sama Direktorat Jenderal HKI menolak permohonan yang diajukan oleh Firma Salim Trading Co. dengan alasan tidak terdapat nilai kebaruan dalam desain Bulpen kenko easy gel yang diajukan oleh Firma salim Trading Co., menurut Direktorat Jenderal HKI desain yang diajukan oleh Firma Salim Trading Co. Tidak terdapat nilai kebaruan karena Memiliki kesamaan desain dengan bulpen lain, yaitu dengan bulpen my gel pen yang telah memperoleh sertifikat di Indonesia untuk Desain Bulpen

dengan No. IDO 023 602 yang diproduksi oleh perusahaan Dong-A Pencil Co. Ltd. Yang berkedudukan di Korea.

Setelah DIRJEN HKI mengemukakan alasan penolakannya terhadap permohonan pendaftaran desain yang diajukan oleh Firma Salim Trading Co., ternyata Firma Salim Trading merasa tidak dapat menerima alasan penolakan Direktorat Jenderal HKI dan juga merasa dirugikan karena penolakan tersebut. Firma Salim Trading merasa bahwa desain bulpen itu benar-benar milik produk bulpen yang telah dipasarkan di Indonesia, dan juga merasa bahwa desain bulpennya telah terdaftar sebelumnya di China pada tahun 2007 jauh sebelum bulpen my gel pen didaftarkan desainnya di Indonesia, yaitu pada tahun 2009.

Merasa sebagai pihak yang dirugikan akhirnya Firma Salim Trading Co. Mengajukan perkara ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Tahun yang sama yaitu tahun 2011. Namun seiring berjalannya waktu, setelah adanya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 104/Desain industri/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pada intinya hakim menolak permohonan perkara yang diajukan oleh Firma Salim Trading Co. Karena tidak adanya nilai kebaharuan dalam desain tersebut. Firma Salim Trading Co. masih merasa bahwa Desain bulpen itu merupakan haknya sehingga menimbulkan sengketa dengan perusahaan bulpen asal korea yaitu Dong A Pencil Co. Ltd. Yang masih berlanjut hingga saat ini, dan produk kedua bulpen baik yang didistribusikan oleh Firma Salim Trading Co. Maupun oleh perusahaan asal Korea Dong A Pencil Co. Ltd masih dapat ditemui dengan mudah di Pasar Indonesia.

Sebelumnya terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perlindungan hukum atas hak desain industri dihubungkan dengan undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Dua diantaranya berjudul:

1. Judul: Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tembaga dan Kuningan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

Penulis: Rizka Ari Kholifatur Rohman & Tahun di tulis: 2017.

2. Judul: Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Terhadap Patung Primitif Di Desa Pacung Kecamatan Seron Kabupaten Bantul.

Penulis: Burhanul Akbar Pasa & Tahun di tulis: 2016.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai perlindungan hukum hak desain industri pada lingkup perusahaan, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahaasan mengenai perlindungan hukum hak desain industri pada lingkup perusahaan dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti perlindungan hukum hak desain industri dalam perkara Eco Bottle dan Firma Salim Trading Co. dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum desain industri Eco Bottle dan Firma Salim Trading Co. dalam Pelanggaran Hak Desain Industri?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap terjadinya pelanggaran hak desain industri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum desain industri Eco Bottle dan Firma Salim Trading Co.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya penanggulangan terhadap terjadinya pelanggaran hak desain industri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai teori – teori hukum acara perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata terkait dengan masalah dalam kasus perlindungan hukum atas hak desain industri.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak–pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan. Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.⁵⁾

Obyek kekayaan intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan oleh suatu negara kepada seseorang atas hasil ciptaannya. Hak kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk menggunakan hasil ciptaannya atau

⁵⁾ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.1.

penemuannya selama periode waktu tertentu. Hak ini berbeda-beda, tergantung pada sifat kekayaan intelektual yang dimintakan perlindungan.⁶⁾

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan. Hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerja tersebut berupa benda immaterial (benda yang tidak berwujud). Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan dalam bidang hukum perdata yang merupakan bagian hukum benda. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak benda materil dan immateril. Pembahasan terletak pada hak benda immateril, yang dalam kepustakaan hukum sering disebut dengan istilah hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang terdiri dari *Copyrights* (hak cipta) dan *Industrial Property Rights* (hak kekayaan perindustrian).

OK. Saidin, menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immateril), benda dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori. Salah satu di antara kategori itu ialah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang terdapat pada Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁾

Mahadi mengungkapkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diturunkan kalimat, yang menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.

⁶⁾ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 2.

⁷⁾ *Ibid*, hlm.10.

Barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda berdasarkan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual adalah terpisahnya antara hak kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmannya. Yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang karya sinematografi (berupa hak kekayaan intelektual) dan hasil materil yang menjadi bentuk film. Jadi yang dilindungi dalam kerangka hak kekayaan intelektual adalah haknya bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).⁸⁾

Hukum kekayaan intelektual secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Hak cipta (*Copy right*)
2. Hak kekayaan industri (*industrial property right*) yang mencakup :
 - a. Paten
 - b. Desain industri
 - c. Merek (*trademark*)
 - d. Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*)
 - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*)
 - f. Rahasia dagang

⁸⁾ *Ibid*, hlm.13.

g. Perlindungan varietes tanaman (*plant variety protection*).⁹⁾

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup perlindungan hak cipta sangat luas, karena tidak saja menyangkut hak-hak individu dan badan hukum lainnya yang berada dalam lingkup nasional, tetapi lebih jauh menembus batas-batas suatu negara yang untuk selanjutnya menyatu dalam hukum, ekonomi politik sosial dan budaya dunia internasional.¹⁰⁾ Sedangkan Hak Kekayaan Industri diantaranya meliputi :

- a. Paten, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- b. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk,

⁹⁾ Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan HKI* edisi IX, Almarawid, 2003, hlm 44.

¹⁰⁾ *Ibid*, hlm.45.

- barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).
- c. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk).
 - d. Serta penanggulangan praktek persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, juga perlindungan Varietas tanaman.

Istilah *Industrial Design* diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPs. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, istilah yang dipakai adalah desain produk industri. Sedangkan *industrial design* atau design yang sering digunakan oleh masyarakat Eropa, Korea dan Jepang. Penyebutan nama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dengan nama Desain Industri lebih tepat sebagai padanan kata industrial design daripada menyebutnya dengan nama Undang-Undang tentang Desain Produk Industri. Dengan penamaan itu, akan memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan pengusaha dan pendesain. Disamping itu, karena lebih sering digunakan dalam berbagai literatur.¹¹⁾

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa : “Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,

¹¹⁾ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 425.

konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dapat disimpulkan bahwa desain industri adalah setiap pattern atau rancangan industri yang dapat dipakai berulang-ulang untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan yang bernilai estetis. Dengan kata lain, desain industri merupakan karya ciptaan intelektual manusia yang bernilai seni pakai yang dihasilkan oleh industri.¹²⁾

Di samping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak desain industri adalah :

1) Asas publisitas

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman atau publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri itu diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Untuk pemenuhan asas publisitas inilah diperlukan ada pemeriksaan oleh badan yang menyelenggarakan pendaftaran.

2) Asas Kemanunggalan

¹²⁾ *Ibid*, hlm.425.

¹³⁾ O.K Saidin, *Opcit*, hlm 477.

Asas kemanunggalan bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya berupa telapak saja, berbeda jika dimaksudkan desain itu hanya berupa telapak saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja.

3) Asas kebaruan

Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri. Hanya desain yang benar-benar baru, yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

Subjek hukum desain industri adalah pendesain, yaitu orang yang menghasilkan rancangan desain industri. Disamping itu, mereka yang menerima hak desain industri dari pendesain juga dianggap sebagai subjek hak desain industri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pihak-pihak yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri adalah :

1. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain
2. Dalam hal pendesain terdiri atas orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain

3. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang dan / atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas
4. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Persyaratan yang dicantumkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi untuk mempermudah pemohon mendapatkan tanggal penerimaan permohonan. Tanggal penerimaan tersebut penting untuk menentukan saat mulai berlakunya jangka waktu perlindungan atas desain industri tersebut. Jika terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan pendaftaran desain menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Desain Industri. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama satu bulan atas permintaan pemohon dalam jangka tenggang waktu 3 (tiga)

atau 4 (empat) bulan tersebut, pemohon diharapkan dapat melengkapi kekurangan persyaratan dan kelengkapan yang disyaratkan dalam permohonan pendaftaran hak desain industri, yang dihitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh pemohon.

Menyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak dipenuhi, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

Hak yang dimiliki oleh pendesain atas desainnya tersebut merupakan hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Dalam konsep hak kekayaan intelektual maka hak atas desain tersebut dapat dialihkan oleh desainer atau yang berhak atas desain tersebut. Pengalihan hak atas desain tersebut dapat dilakukan kepada perorangan atau badan hukum.

Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri cara pengalihan desain industri tersebut dapat melalui:

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;
4. Perjanjian tertulis; atau

5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas desain industri terdaftar dengan perjanjian harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian. Pengalihan hak atas desain industri disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya antara lain Sertifikat Desain Industri yang mendukung pemilikan hak tersebut. Pengalihan hak atas desain industri terdaftar wajib dimintakan pencatatan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan yang telah tercatat tadi diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Pengalihan melalui perjanjian pada prinsipnya menganut asas kebebasan berkontrak, maka harus diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan syarat-syarat umum lainnya yang tercantum dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perlindungan desain mempunyai waktu yang berbeda satu sama lain disesuaikan landasan ketentuan yang mendasarinya. Di Inggris perlindungan terhadap suatu desain industri diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 5 (lima) tahun atau 15 (lima belas tahun) tahun atau dengan Undang-Undang baru menjadi 25 (dua puluh lima tahun) tahun. Di Austria, perlindungan desain industri hanya diberikan selama 3 (tiga) tahun, di Perancis perlindungannya selama 50 (lima puluh) tahun. Amerika Serikat perlindungannya selama 14 (empat belas) tahun, sedangkan di Indonesia perlindungan desain industri semula jangka waktunya hanya diberikan 5 (lima)

tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk 5 (lima) tahun atau totalnya 10 (sepuluh) tahun. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Persetujuan TRIPs, jangka waktu perlindungan desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini dicantumkan dalam Undang-Undang Desain Industri, bahwa perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan hukum dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.¹⁴⁾

Selama jangka waktu tersebut, orang lain dilarang membuat, memakai, menjual, mengimpor dan / atau mengedarkan produk yang telah diberi Sertifikat Hak Desain Industri. Sertifikat Hak Desain Industri adalah hak khusus (*exclusive right*) yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁵⁾

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis¹⁶⁾ yaitu “penelitian yang melukiskan fakta-fakta yang tertuang dalam data sekunder”. Penelitian deskriptif yaitu penelitian

¹⁴⁾ Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Disain Industri di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.35.

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm.35.

¹⁶⁾ Cholid Narkubo & Abu Achmadi, *Metologi penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.44.

yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jadi penulis juga menyajikan data, menganalisis data, dan menginterpretasi. Penelitian deskriptif berguna untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada menyangkut perlindungan hukum desain industri Eco Bottle dan Firma Salim Trading Co.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif¹⁷ yaitu “hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah asas, atau dengan dogma-dogma, pendekatan atau penelitian doktrin, atau penelitian hukum normatif melalui data-data yaitu :Data sekunder, data yang paling utama diperlukan dalam metode yuridis normatif.” Metode ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek, artinya penelitian ini lebih menekankan terhadap penelitian data sekunder yang berkaitan dengan desain industri, di samping penelitian terhadap data primer sebagai penelitian untuk memperoleh data penunjang. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dinyatakan valid, kemudian diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum.

3. Tahap Penelitian

¹⁷⁾ Roni Hanitjo Sumitro, *Metologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Bandung, 1994, hlm. 36

Penelitian ini dilakukan dengan melalui tahap-tahap penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan. Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang di dapat dari:

a. Studi kepustakaan (literatur Dokumen)

Tahap penelitian dengan studi kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan pencermatan dan penelaahan terhadap berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan data sekunder.

Adapun data sekunder tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait. Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer. Seperti bukubuku, jurnal, tulisan ilmiah, artikel pada majalah atau surat kabar.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan internet.

Data primer, merupakan data pendukung dalam metode ini yaitu berupa data yang di dapat dalam penelitian langsung di lapangan. Dari hasil kajian

literatur dan berbagai dokumen tersebut kemudian dikembangkan pada tahap penelitian berikutnya untuk memperkuat asumsi dan kesimpulan yang akan dirumuskan, sedangkan berbagai literatur dan dokumen dimaksud akan dicari atau ditelusuri, baik yang terdapat di perpustakaan, toko buku, maupun instansi terkait.

b. Penelitian lapangan.

Pada tahap ini penulis akan melakukan penelitian lapangan, yaitu secara langsung akan melakukan kunjungan ke tempat tertentu, untuk mendapatkan keterangan serta informasi dengan cara wawancara secara langsung di instansi atau kantor yang bersangkutan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier diperoleh penulis dengan teknik studi dokumen.
- b. Data lapangan diperoleh dengan teknik wawancara serta observasi secara langsung di lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki dalam melakukan penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Peraturan Perundang-undangan,
2. Buku Literatur,
3. Sumber lain, seperti Internet, Artikel, dan sebagainya.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto¹⁸, “dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.” Hubungan dengan penelitian ini sesuai dengan pendekatan dan spesifikasi penelitian, maka analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan penguraian deskriptif-analisis, dalam hal ini permasalahan penelitianakan diungkapkan secara deskriptif apa adanya dalam bentuk narasi atau rumusan norma-norma hukum secara apa adanya sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen dan literatur yang diinventarisasi sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan penelaahan masalah penelitian tanpa menggunakan data statistik atau rumusan matematik.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum*, Cv Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi ma usia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁹

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan

¹⁹⁾ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum , 1993

aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

2. Pengetian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* (Bahasa Inggris) dalam sistem hukum Anglo Saxon. Sedangkan istilah Hak Atas Milik Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari istilah *Intellectuele Eigendomsrecht* (Bahasa Belanda) dalam sistem hukum Kontinental.

Pengertian mengenai HKI dalam hukum Anglo Saxon dikenal istilah hukum *Intellectual Property Rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi 2 macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan

²⁰ Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm.3

Intelektual (HKI). Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak lepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik *property* tidak terlepas dari kekayaan²¹.

Hak kekayaan intelektual adalah hak milik hasil pemikiran (intelektual) yang melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. Hak kekayaan intelektual merupakan serangkaian hak dan kepentingan yang sah terkait dengan produk yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, bermanfaat, berguna untuk menunjang kehidupan dan memiliki nilai ekonomi²².

Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat (*private rights*) dan memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hak perdata lainnya. Keistimewaannya yakni pada sifat eksklusifnya. Hak kekayaan intelektual hanya diberikan dan berlaku kepada pemiliknya, si pencipta, penemu ataupun pemegang karya intelektual lainnya. Pihak mana pun dilarang untuk meniru, memakai dan mempergunakan dalam perdagangan suatu karya intelektual tanpa seizin pemiliknya. Eksklusivitas hak kekayaan intelektual memberi hak paling unggul kepada pemiliknya. Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari harta kekayaan (kebendaan). Harta kekayaan adalah benda milik orang

²¹⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bandung, 2007, hlm.1

²²⁾ Djumhana dan R. Djubaedilah IV, *Hak Milik Intelektual*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.21-22

atau badan yang memiliki nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum berdasarkan bukti yang sah, serta dapat dialihkan kepada pihak lain, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang²³.

Walaupun perlindungan hak kekayaan intelektual lebih dominan pada perlindungan individu namun untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka hak kekayaan intelektual mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut²⁴:

1. Prinsip Keadilan *The Principle of Natural Justice* Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta sebuah karya berupa imbalan baik materi atau bukan materi seperti adanya rasa aman dilindungi dan diakui atas hasil karyanya atau yang disebut hak;
2. Prinsip ekonomi *The Economy Argument* Hak Kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan yang kreatif dari suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum yang bersifat ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan;
3. Prinsip Kebudayaan *The Cultural Argument* Pengakuan atas kreasi, karya, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang

²³⁾ Abdulkadir muhamad, *Op.cit*, hlm 13

²⁴⁾ Pipin Syarifin, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hlm. 11-12

diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk melahirkan ciptaan baru;

4. Prinsip sosial *The Social Argument* Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem hukum yang terdiri atas²⁵:

1. Subjek Perlindungan, yaitu pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggaran hukum;
2. Objek Perlindungan, yaitu semua jenis Hak Kekayaan Intelektual yang diatur oleh undang-undang seperti merek, cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman;
3. Pendaftaran Perlindungan, dimana Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi adalah sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran;
4. Jangka Waktu Perlindungan, yaitu lamanya Hak Kekayaan Intelektual itu dilindungi oleh undang-undang;

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Suatu Pengantar), Alumni, Bandung, hlm.144

5. Tindakan Hukum Perlindungan bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual maka pelanggar harus dikenai hukuman baik secara perdata maupun secara pidana.

3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Penggolongan hak kekayaan intelektual menurut *TRIPs* dapat digolongkan dalam dua lingkup yaitu:

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights)²⁶.

Adapun dalam lingkup Hak Kekayaan Industri mencakup:

1. Merek (Trade Mark)
2. Paten (Patens)
3. Rahasia Dagang (Trade Secret)
4. Desain Industri (Industrial Design)

²⁶ Sudargo Gautama, *Op.cit*, hlm.2

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*)
6. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*).

Dari paparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa penggolongan hak kekayaan intelektual digolongkan dalam dua ruang lingkup, Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari Merek (*Trade Mark*), Paten (*Patens*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Industri (*Industrial Design*),

serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*), kemudian Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*). Mengingat merek digunakan dalam dunia usaha perdagangan dan industri, sehingga hak atas merek digolongkan dalam ruang lingkup hak kekayaan industri (*Industrial Property Rights*). Di bawah pengawasan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DESAIN INDUSTRI

1. Pengertian Desain Industri

Dalam pengertian hukum di Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan

dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Dari pengertian seperti itu maka produk atau barangnya merupakan gabungan kreativitas dan teknikal dalam proses perancangan produk industri dengan tujuan untuk dapat dipakai oleh manusia atau pengguna serta sebagai hasil produksi dari satu sistem manufaktur.²⁷

Pengertian seperti yang diuraikan diatas dapat dibandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh United Nations Industrial Development Organization mengenai Desain Industri, yaitu “sebagai suatu kegiatan yang luas dalam inovasi teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi, dan teknologi, pemasaran, serta perbaikan manfaat dan estetika produk industri”. Sedangkan *International Council Society if Industrial Design* (ICSID) mendefinisikan “Desain Industri sebagai suatu aktivitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu objek. Dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen”.²⁸

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa sesuatu hal dikatakan sebagai Desain Industri apabila mempunyai unsur-unsur:

²⁷⁾ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 113

²⁸⁾ Muhammad Djumhana, *Op.cit*, hlm.7.

- a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi,
- b. Memberikan kesan estetis,
- c. Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi,
- d. Untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.”

2. **Asas Hukum Desain Industri**

Disamping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah²⁹:

1. Asas publisitas

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industry diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Disini perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran pertama

²⁹) OK. Saidikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. Hlm. 477.

deklaratif, sedangkan hak atas desain industri menganut sistem pendaftaran konsumtif, jadi ada persamaan dengan paten.

2. Asas Kemanunggalan (kesatuan)

Tentang asas kemanunggalan, ini bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya desain taplaknya saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila desain itu berupa botol beikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pendesain baru mengubah bentuk tutupnya, maka pendesain pertama kali tidak bisa mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu kesatuan dan botolnya satu kesatuan, jadi ada dua desain industri.

3. Asas Kebaruan

Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu dapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini, hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industry yang telah ada sebelumnya.

Pelanggaran desain industri memang kerap terjadi. Indonesia melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menganut sistem konstitutif dalam memberikan perlindungan terhadap pendesain dan juga desainnya, yaitu mengharuskan kepada pendesain atau pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan desainnya. Untuk penyelesaian sengketa desain industri, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan seperti yang termuat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan:

“(1) Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.”

Dari uraian Pasal di atas, maka sudah jelas bahwa pelanggaran dalam bidang desain industri merupakan delik aduan, yang tidak dapat diproses secara hukum apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Selain Pasal 46, penyelesaian sengketa desain industri juga tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan: “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Ketentuan kedua pasal itu, yaitu pasal 46 dan 47 itu merujuk pada penyelesaian sengketa di bidang desain industri. Sengketa dalam bidang desain industri itu dapat diselesaikan di pengadilan yaitu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan

Niaga. Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase maupun dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berarti dalam hal ini pihak yang bersengketa dalam memilih beberapa cara untuk menyelesaikan perselisihan yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Pemegang Hak Desain Industri

Hak Desain Industri berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”.³⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak atas Desain Industri adalah hak khusus pemilik desain terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, berarti diperolehnya hak kepemilikan atas Desain Industri adalah sebagai konsekuensi telah didaftarkannya Desain Industri tersebut pada kantor Desain, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal HKI.

Menurut Paul Torremans dan Jon Holyoak, Hak Desain Industri adalah “Sebuah hak kepemilikan yang menjamin pemilik mempunyai hak khusus untuk memproduksi kembali desainnya untuk tujuan komersial. Langkah nyata untuk melaksanakannya adalah dengan membuat desaindesain, tetapi pemilik juga membuat

³⁰ Ranti Fauza Mayana, Op. Cit, hlm. 52

sebuah dokumen atau catatan desain dan memungkinkan desain tersebut dibuat oleh pihak ketiga”³¹. Kemudian Trevor Black mengemukakan pendapatnya bahwa “Hak Desain merupakan suatu hak atas kepemilikan Intelektual yang baru dan merupakan hak milik perseorangan yang bergerak dalam bidang desaindesain yang asli atau orisinil. Kata „asli“ atau kata „orisinil“berarti bahwa desain tersebut merupakan suatu desain yang tidak biasa dalam bidang khusus desain”. Desain itu berarti rancangan dari semua aspek atau konfigurasi, baik seluruh maupun sebagian dari suatu benda, termasuk bagian internal maupun eksternal suatu bentuk atau konfigurasi. Desain harus asli atau orisinil dan harus memenuhi syarat bahwa suatu benda telah dibuat berdasarkan suatu desain.³²

Hak Desain merupakan suatu hak eksklusif untuk memproduksi ulang desain-desain dengan tujuan komersil, dengan membuat suatu benda berdasarkan suatu desain atau membuat suatu dokumen desain yang mencatat tentang desain yang akan dibuat bendanya. Lebih jauh Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain industri, yang menentukan “bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan”.

³¹⁾ Paul Torremans dan Jon Holyoak, *Intellectual Property Law*, Butterworths, London, 1998, hlm. 324

³²⁾ T. Black, *Intellectual Property in Industry*, Butterworths, London, 1989, hlm. 163-164

Kemudian berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, permohonan untuk memperoleh hak Desain Industri harus memuat:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas

Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri harus dilampirkan dengan:

- a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesaing.

Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga menentukan, “bahwa dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut harus ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lainnya”. Dalam hal permohonan diajukan bukan oleh pendesain, Pasal 11 Ayat (6) Undang-Undang No 31

Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan “bahwa permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.”. Adapun yang dimaksudkan dengan tanggal penerimaan menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah “tanggal diterimanya permohonan dengan syarat pemohon telah mengisi formulir permohonan, melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya serta membayar biaya permohonan ke Direktorat Jenderal HKI”.

4. Objek Syarat Desain Industri

Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditegaskan bahwa hak desain industri diberikan negara kepada pendesain untuk suatu waktu tertentu. Dalam kurun waktu tersebut, pendesain mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri, atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak atas desain tersebut. Untuk dapat memperoleh hak desain industri tersebut, desain tersebut harus baru dan terlebih dahulu harus diajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal HKI.

Jelaslah bahwa hak desain industri tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Tanpa adanya pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak akan ada perlindungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran yang dianut oleh Undang-Undang No 31 tahun

2000 tentang Desain Industri adalah bersifat konstitutif. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 12 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan “bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jikaterbukti sebaliknya”.

Lembaga pendaftaran dalam kerangka perlindungan hukum di bidang Desain Industri sifatnya hanyalah sebagai fasilitatif dalam arti negara bertindak menyediakan dan akan melayani bila ada pendesain atau pemegang hak desain yang ingin mendaftarkan desainnya. Untuk itu, pendesain memerlukan lembaga pendaftaran untuk mendapatkan bukti awal dari kepemilikan haknya.

Syarat formal yang biasa dikenakan kepada pemohon pendaftaran desain, yaitu diantaranya³³:

1. Pemohon diwajibkan membuat pernyataan secara tertulis guna permintaan pendaftaran tersebut. Surat permintaan dengan mencantumkan: nama jelas, domisili, alamat perusahaan, identitas barang yang di desain dan penggunaannya. Selain itu, juga perlu menyatakan bahwa desain yang didaftarkannya adalah benar miliknya serta menyertakan bukti-bukti kepemilikan.
2. Melampirkan akta pendirian badan hukum, serta replika desain barang yang didaftarkan serta contohnya.

³³) Muhammad Djumhana, Op. cit, hlm. 213-214

3. Pemohon yang menguasai kepada orang lain harus dengan menggunakan surat kuasa.
 4. Membayar seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pendaftaran tersebut
- Adapun syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu desain dapat didaftarkan

meliputi hal-hal sebagai berikut³⁴:

- a. Novelty (*new or original*). Orisinal, sifatnya hampir sama dengan hak paten, yaitu bukan salinan, bukan perluasan dari yang sudah ada. Desain mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal, hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya. Desain juga bias disebut baru karena adanya perbedaan-perbedaan, tetapi secara pengertian yang terbatas hal itu menunjukkan hal yang tidak atau kurang baru.
- b. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (*industrial applicability*).
- c. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain adalah bila desain yang didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang

³⁴) Ibid, hlm. 214

sejenis; desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.

- d. Apakah pendesaian atau orang yang menerima lebih lanjut hak desain tersebut berhak atau tidak atas karya tersebut.

5. Ruang Lingkup Desain Industri

Desain industri adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industry tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.³⁵ Ada yang mengatakan ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis atau seni grafika dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar atau grafik, suatu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta, maka pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materiil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.

³⁵⁾ OK Saidin, *Op.Cit*, hal. 467

Di Indonesia desain industri atau desain produk industri memang sudah diakui berbeda dengan hak cipta. Dalam beberapa dekade hak desain industri tersebut dalam pengaturannya belum tertuang dalam undang-undang tersendiri yang secara lengkap mengaturnya, tetapi masih merupakan bagian dari pengaturan perindustrian secara umumnya yaitu bagian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.³⁶ Barulah pada tahun 2000 lahir undang-undang yang secara khusus mengatur desain industri tersebut, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan khusus menyangkut materi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kedua undang-undang tersebut telah melengkapi peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.

Dengan adanya kedua undang-undang tersebut, hal-hal keterkaitan Desain Industri, yaitu diantaranya mengenai alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan, gambar sebagai bagian dari seni rupa, yaitu berupa bentuk gambar teknik atau technical drawings, motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf, kolase atau komposisi artistic yang dibuat dari berbagai bahan seperti kain, kertas, kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar, seni terapan berupa seni kerajinan tangan, yaitu karya seni terapan, yang dapat dibuat dalam jumlah banyak, misalnya perhiasan atau aksesoris, mebel, kertas hias atau ornamen untuk dinding dan desain pakaian, seni batik

³⁶⁾ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Op.Cit*, hal. 213

yaitu berupa batik ciptaan baru atau batik kontemporer atau yang bukan tradisional serta karya arsitektur meliputi seni bangunan dan miniatur atau maket bangunan.³⁷

Bentuk jenis ciptaan tersebut seperti seni klasik dan karya arsitektur memang bila dilihat sekilas merupakan bagian dari seni rupa yang dicakup dalam undang-undang Hak Cipta, tetapi bila kita dalami dari keterangannya ternyata hasil-hasil seperti itu merupakan bagian dari bidang Desain Industri, misalnya desain interior, desain produk furniture, desain tekstil dan sebagainya. Arsitektur jelas merupakan bagian dari Desain Industri.³⁸ Ada dua pendekatan filosofis terhadap desain industri sebagai bagian hak kekayaan intelektual:

1. Pertama, pendekatan hak cipta yang berpangkal di negara-negara Eropa dengan melihat hak desain industri sebagai karya, cipta dan karsa (budaya);
2. Kedua, pendekatan paten, yang berpangkal di Negara Jepang dan Amerika dengan melihat desain industri sebagai produk yang bernilai bisnis.³⁹

Perbedaan pada cara pendekatan filosofis terhadap desain industri sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, menyebabkan terjadinya perbedaan dalam susunan normatif peraturan perundang-undangan itu di berbagai-bagai negara. Guna lebih memahami ruang lingkup desain industri ini ada pandangan suatu ahli yang sangat baik untuk membawa kita sehingga dapat lebih mampu melihat ruang lingkup

³⁷⁾ Ibid. hal. 214.

³⁸⁾ Ibid

³⁹⁾ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Edisi 2006, *Op.Cit.* hal. 469

desain industri ini, yaitu pandangan Misha Black yang termuat dalam laporannya kepada United Nations Industrial Development Organization yang menyebutkan beberapa aspek dari perencanaan sebuah produk industri, terdiri dari⁴⁰:

1. Aspek kegunaan, mengacu kepada interaksi langsung antara manusia dan produk dengan dilandasi pertimbangan-pertimbangan seperti kenyamanan, kepraktisan, keselamatan, kemudahan, perawatan, perbaikan, termasuk juga faktor-faktor ergonomi dan anthropometri.
2. Aspek fungsi, mengacu pada prinsip fisik dan teknik dari desain dan dilandasi oleh pertimbangan permesinan, persediaan bahan baku, tata cara kerja, perakitan, tingkat keterampilan tenaga kerja, efisiensi, penghematan biaya, toleransi, kelayakan, standarnisasi dan lain-lain.
3. Aspek pemasaran, berorientasi pada kebutuhan konsumen yang dilandasi pertimbangan akan kebutuhan dan keinginan, kebijakan produk, diversifikasi produks, skala prioritas harga, jaringan distribusi, dan lain-lain.

Aspek nilai estetis dan penampilan suatu produk, mengacu pada nilai visual dan psikologis dari desain yang dilandasi oleh pertimbangan seperti bentuk keseluruhan, unsur penampilan, pembuatan detil, proporsi, tekstur, warna, grafis dan penyelesaian akhir⁴¹.

6. Peralihan Hak Desain Industri

Hak desain industri sebagai hak milik dapat dialihtangankan, baik seluruhnya maupun sebagian melalui hibah, pewarisan, wasiat, maupun dengan cara perjanjian

⁴⁰⁾ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*

⁴¹⁾ Jhon Heskett, *Desain Industri*, terjemahan Chandra Johan, (Jakarta: Rajawali, 1968), hal. 5.

dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang , dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (1). Pengalihan hak desain industri dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan dan secara administrasi. Segala bentuk pengalihan tersebut wajib didaftarkan kepada kantor Direktorat Jenderal HKI agar tercatat dalam daftar umum Desain Industri dan akan diumumkan dalam berita resmi desain industri, namun apabila pengalihan tersebut tidak dicatatkan, maka konsekuensinya tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.

Pengalihan Desain Industri akan mempunyai kekuatan kepada pihak ketiga hanya apabila telah tercantum dalam daftar umum desain industri, namun demikian pengalihan tersebut tidak mengalihkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya (hak moral/ *moral right*) dalam sertifikat desain industri. Sistem pencatatan tersebut sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum kepada pihak ketiga, dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam hukum bersifat zaklijk. Pengalihan desain industri harus pula dibuat dalam akta tertulis di hadapan notaris. Disyaratkan demikian karena hal tersebut penting sebagai bahan pembuktian.

Pemanfaatan atas hak desain industri selain karena pengalihan hak, juga dapat dilakukan melalui lisensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Berdasarkan lisensi (*licensing agreements*) pihak tertentu secara sah dapat menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu dengan cara pemberian

ijin melalui suatu perjanjian, dalam pengertian seperti itu maka lisensi bukanlah pengalihan hak. Ketentuan lisensi tersebut merupakan adopsi dari anjuran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dalam model hukum yang diterbitkan oleh Bivieux International Reunis pour La rotection de La Proprite intellectual (BIPRI).

Pada dasarnya, sebuah perusahaan dapat menggunakan dua tipe lisensi, yaitu *licensing in* adalah suatu lisensi yang terjadi dalam hal perusahaan penerima lisensi, sedangkan *licensing out* adalah suatu lisensi yang terjadi dalam hal perusahaan yang memiliki dan mengendalikan HKI memberikan lisensi pada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut. Bentuk lisensi hak desain industri, dapat berupa lisensi yang eksklusif dan yang non-eksklusif. Lisensi eksklusif yaitu si pemegang desain menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi lain kepada pihak lain, selain dari pemegang lisensi, jadi hanya memberikan ijin kepada 1 (satu) orang atau 1(satu) pihak saja. Sedangkan lisensi desain dapat diberikan secara cuma-cuma, tetapi yang sering adalah lisensi harus melalui imbalan yang disebut royalti. Sebagai contoh ada juga yang dibayar menurut persentase bagi setiap satuan barang yang diproduksi yang harganya dapat ditentukan menurut berbagai macam cara.

Isi perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian negara dan para pihak yang mengadakan perjanjian, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Juga tidak boleh memuat pembatasan yang menghambat kemampuan pihak yang menerima lisensi untuk

menguasai, dan mengembangkan teknologi secara umumnya, dan yang berkaitan dengan desain industri yang diperjanjikan menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dalam perjanjian lisensi tersebut pemegang hak desain industri dapat tetap melaksanakan sendiri atau dapat memberikan lisensi kepada pihak ketiga kecuali diperjanjikan lain.

Guna menangkal perjanjian yang mengandung persyaratan yang tidak adil dan tidak wajar. Perjanjian perlu diawasi oleh pemerintah karenanya perlu diwajibkan setiap perjanjian untuk didaftarkan. Di Indonesia kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu “bahwa perjanjian lisensi wajib dicatat dalam daftar Umum Desain Industri pada DIRJEN HKI dan diumumkan dalam berita resmi desain industri”. Dengan pencatatan tersebut maka perjanjian tersebut berlaku kepada pihak ketiga dan sebaiknya apabila tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tersebut tidak berlaku kepada pihak ketiga.

Indonesia tidak mengatur adanya lisensi wajib untuk pelaksanaan desain industri. Lisensi wajib adalah kewajiban kepada pemegang hak desain industri apabila tidak melaksanakan sendiri, untuk memberikannya kepada pihak lain hak untuk melaksanakan desain industri tersebut. Proses lisensi wajib tersebut melibatkan lembaga peradilan setelah mendengar pemegang hak desain industri yang bersangkutan. Lisensi wajib ini dimaksudkan agar desain industri tersebut tidak disimpan dan dimanfaatkan. Lisensi ini penting untuk menjaga supaya desain industry tersebut dapat memberikan sumbangan dengan rangsangan untuk perkembangan ekonomi dan industri negara tempat suatu desain di daftarkan.

Ketentuan lisensi wajib dikenal dalam Konvensi Paris, ketentuan Pasal 5 A menyatakan dalam Ayat (5), “bahwa ketentuan lisensi wajib untuk paten dapat diterapkan dalam masalah pengaturan desain”. Ketentuan lisensi wajib ini tidak boleh diadakan lebih cepat dari 3 (tiga) tahun setelah hak desain tidak dapat memakainya dalam proses industri.

7. Perlindungan Desain Industri

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia, termasuk perlindungan terhadap hak desain industri. Perlindungan terhadap hak desain industri baik perlindungan hak ekonomi maupun hak moral apabila diberikan secara memadai akan mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan kreasi pendesaian yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomiyang besar, baik untuk pendesain maupun untuk negara. Bagi pendesaian, adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan semangatnya untuk berkreasi lebih baik lagi, sedangkan bagi negara, dengan adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan dan memicu pembangunan ekonomi negara tersebut karena perlindungan terhadap desain industri memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investari dan perdagangan.

Perlindungan yang memadai, negara-negara maju diharapkan dapat menanamkan modalnya di Indonesia serta diharapkan dapat meningkatkan pesatnya lalu lintas perdagangan di Indonesia. Perlindungan terhadap hak desain industri diperoleh melalui mekanisme pendaftaran. Mengingat sistem pendaftaran desain

industri yang dianut oleh Indonesia adalah sistem konstitutif, pemilik desain yang sah dan diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut pada kantor DIRJEN HKI. Dengan demikian, perlindungan atas suatu Desain Industri baru diperoleh jika suatu Desain telah didaftarkan. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada perlindungan.

Muhammad Djumhana menyatakan “bahwa adanya kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum pemilik hak desain industri tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlingungannya”, meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya hak desain industri tersebut, sedangkan kelahiran hak tersebut ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain tersebut mewujud secara nyata dari seorang pendesain. Walaupun demikian, perlindungan terhadap desain baru secara kongkrit apabila telah terdaftar pada instansi yang berwenang⁴².

Bambang Kesowo menyatakan “bahwa esensi objek pengaturan perlindungan hukum di bidang desain adalah karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan paten yang digunakan untuk memproduksi barang secara berulang”. Elemen terakhir inilah yang sebenarnya memberi ciri dan bahkan menjadi kunci sebab

⁴²⁾ Ibid, hlm. 46

apabila ciri ini hilang, konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasikan secara hak cipta⁴³.

Perlindungan desain industri dalam kehidupan industri merupakan pendorong iklim industri yang sehat karena ketentuan-ketentuan di bidang desain mengandung unsur-unsur pokok adanya hal-hal berikut ini⁴⁴.

1. Insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, berupa jaminan pemberian hak tidak dapat diganggu gugat atas suatu karya desain baru dari seorang pendesain, disertai dengan imbalan yang bernilai ekonomi apabila desain tersebut dimanfaatkan dalam kehidupan.
2. Pencegahan tindakan-tindakan peniruan desain serta praktikpraktik persaingan yang tidak jujur.”

Perangkat hukum dibidang desain industri yang mengandung unsur-unsur seperti di atas bukan berarti harus mengarah kepada adanya praktik monopoli yang berlebihan karena dasar pertimbangan dari ketentuan tersebut adalah agar masyarakat dapat menikmati hasil karya pendesain, perangsang untuk kegiatan di bidang desain, imbalan yang wajar untuk pendesain serta adanya pengakuan atas karya pendesain.

Dalam konsepsi hukum mengenai HKI, perlindungan terhadap hak tersebut ditentukan jangka waktu perlindungannya. Adapun tanggal mulai dan berakhirnya

⁴³⁾ Bambang Kesowo, *Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah pembinaan oleh pemerintah dalam Bidang Hak Milik Intellektual*, Jakarta, 1990, hlm 7-8

⁴⁴⁾ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm 49

jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran HKI biasanya akan dicatat dalam daftar umum dan diumumkan dalam berita resmi dari kantor yang membidangi pendaftaran HKI termaksud⁴⁵.

Perlindungan desain industri secara tegas diatur dalam Pasal 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan “bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”, sebagaimana ternyata dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lebih jauh Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengungkapan sebelumnya tersebut adalah pengungkapan Desain industri yang sebelum:

- a. Tanggal penerimaan; atau
- b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.

Dalam ketentuan Desain Industri, perlindungan hukum dapat mencakup perlindungan terhadap pemalsuan desain dan desain dalam perdagangan. Untuk itu, mekanisme pendaftaran sangat diperlukan untuk dapat memberikan suatu perlindungan

⁴⁵⁾ Ibid, hlm. 46

hukum terhadap pendesain atas desain yang telah diciptakannya atau kepada pemegang hak desain industri atas desain yang dimilikinya. Perlindungan hukum atas desain industri, di satu pihak merupakan suatu hak dari pendesain dan dapat merupakan suatu alat untuk merangsang kreativitas pendesain yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara. Di pihak lain, adanya perlindungan hukum terhadap desain industri akan berkaitan langsung dengan perlindungan bagi masyarakat luas, dalam hal ini adalah konsumen.

Perlindungan hukum di bidang desain industri dapat meliputi perlindungan atas pemalsuan dan perlindungan desain dalam perdagangan. Pemalsuan merupakan suatu tindak pidana yang sering sekali terjadi dan menimbulkan kerugian yang amat besar bagi pendesain dan juga berdampak langsung bagi konsumen. Tindakan pemalsuan dapat dilihat secara perdata ataupun pidana. Dari segi perdata, tindakan pemalsuan akan merugikan pendesain secara mutlak apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi. Dengan adanya pemalsuan, desain asli yang kualitasnya jauh lebih baik dan dipasarkan dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan desain palsu akan mengalami penurunan drastis dalam pemasarannya sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi pendesain atau pemegang hak desain industri. Dilihat dari segi pidana, hak desain industri yang merupakan hak milik yang mempunyai nilai ekonomis yang merupakan aset bagi pemiliknya apa bila dipalsukan maka sama saja

dengan tindakan pencurian harta kepemilikan pendesain atau pemegang hak di satu sisi dan merupakan tindakan penipuan yang dapat mengancam kepentingan konsumen⁴⁶.

Perlindungan terhadap desain industri dalam perdagangan adalah hasil produk dari desain (barang) mendapat perlindungan dengan sistem tertentu yang dijalankan, diantaranya melalui ketentuan di bidang pabean, ekspor/impor dan sebagainya. Perlindungan ini juga merupakan suatu upaya dalam peningkatan perlindungan hukum terhadap desain, yang merupakan salah satu corak penegakan hukum dalam sistem pelayanan perlindungan hukum kepada pemilik hak desain. Bentuk ini berupa tindakan administratif, yang merupakan pelengkap dari bentuk perlindungan secara pidana ataupun perdata⁴⁷.

Dalam kerangka perlindungan terhadap desain industri, tindakan administratif diantaranya adalah tindakan *actio in rem* (tindakan langsung pada barangnya) sebagaimana yang dipakai Amerika Serikat dalam perundang-undangannya, yaitu omnibus trade competitiveness act 1988. Ketentuan Pasal 337 dipakai sebagai cara untuk membalas terhadap unfairtrade practise. Impor dari barang-barang yang bersangkutan yang dianggap melanggar HKI Amerika Serikat dilarang masuk. Di Indonesia, ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya pada Bab X tentang Larangan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impot atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran HKI.

⁴⁶) Ibid, hlm. 52

⁴⁷) Ibid, hlm. 53

8. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri Di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, jangka waktu perlindungan Desain Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) selama 10 (sepuluh) tahun merupakan jangka waktu yang sangat wajar artinya tidak begitu lama, namun telah cukup memberikan waktu kepada si pemilik/pemegang Hak Desain Industri tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari desain yang diciptakannya. Mengenai jangka waktu perlindungan ini, antar satu negara dengan negara lain berbeda, lebih lama dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya jepang dan korea yang memberikan waktu perlindungan 15 (lima belas) tahun.